HUKUM TATA NEGARA

Tujuan Instruksional Umum:

Dengan mempelajari Hukum Tata Negara diharapkan mahasiswa dapat memahami ruang lingkup dan latar belakang dari Hukum Tata Negara.

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa mampu menjelaskan:

- Inti permasalahan Hukum Tata Negara;
- 2. Status dan kedudukan lembagalembaga negara dan warganegara.

Definisi Negara

- Negara adalah organisasi yang mengatur keseluruhan hubungan antara manusia-manusia satu sama lain di dalam masyarakat dan menegakkan aturan itu dengan kewibawaannya.
- Ciri-ciri suatu organisasi negara:
 - Adanya kerjasama yang serasi
 - Adanya pembagian kerja
 - Adanya tujuan yang hendak dicapai
 - Tujuan harus jelas
 - Ada pengawasan dari pimpinan

- organisasi negara mengatur keseluruhan hubungan antar manusia dalam masyarakat dan menegakkan aturan itu dengan kewibawaannya negara adalah organisasi kekuasaan/ kewibawaan.
- Kekuasaan organisasi negara dijalankan sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku. Jika pemerintahan berlandaskan hukum maka kekuasaan dan kewenangan negara harus bersumber pada hukum. Jika berlandaskan kekuasaan, maka berdasarkan kekuasaan semata-mata tanpa batas.

 Kekuasaan organisasi negara dijalankan sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku. Jika pemerintahan berlandaskan hukum maka kekuasaan dan kewenangan negara harus bersumber pada hukum. Jika berlandaskan kekuasaan, maka berdasarkan kekuasaan semata-mata tanpa batas.

Beberapa pandangan tentang negara:

- Niccolo Machiavelli (1469-1527) :
 - Negara hanya dilihat sebagai pemilik kekuasaan untuk mencapai ketertiban dan sering dilaksanakan dengan kekerasan tanpa batas dalam menghalau kekacauan yang menekan kekuatan yang dimiliki oleh individu
- Jean Bodin (1530-1596) :
 - Kekuasaan & kekuatan yang dimiliki negara adalah abadi tidak melihat pada pribadi yang memimpin negara tersebut. Kekuasaan tersebut melekat pada negara sebagai organisasi. Hal ini dikenal dengan kedaulatan (sovereignty)

Thomas Hobbes (1588-1679):
 Pada dasarnya manusia dilahirkan bebas,
 namun kalau mereka menggunakan
 kebebasannya akan terjadi kekacauan, maka
 mereka hidup berkelompok & memilih
 pemimpin mereka

 Pandangan integralistik mengenai negara yang dikemukakan oleh prof. Soepomo adalah : bahwa negara sebagai suatu kesatuan organisme merupakan wahana yang dapat menampung aspirasi mental spiritual serta struktur kerohanian bangsa indonesia yang pada dasarnya memiliki sifat persatuan dan semangat hidup gotong royong

Unsur-Unsur Negara

- Manusia sebagai anggota organisasi negara (warga negara)
- 2. Adanya wilayah
 - Darat
 - Laut
 - Udara
- 3. Organisasi dan pelaksanaan tujuan negara

Bentuk Negara

- Dilihat dari pengangkatan kepala negara
 - Keturunan : kerajaan, kekaisaran, kesultanan
 - Pemilihan : pemilihan langsung & tidak langsung.
 Bentuk negaranya disebut republik dengan kepala negara presiden.
- Dilihat dari wewenang pemerintah pusat
 - Negara kesatuan : kalau pemerintah pusat mempunyai wewenang & tugas mengurus ke dalam organisasi negaranya ke dalam dan ke luar
 - Negara gabungan : pemerintah pusat memiliki tugas dan wewenang dalam hubungannya dengan negara lain, namun urusan ke dalam terdapat pemerintah daerah.

SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN HUKUM

A. Negara Hukum Dengan Prinsip Pasif

Berdasarkan prinsip pasif dengan unsur-unsur:

- Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia
- Adanya pemisahan kekuasaan
- Adanya pemerinatahan berdasarkan undang-undang
- Adanya peradilan administrasi, Atau ditandai unsurunsur:
 - Hukum sebagai kekuasaan tertinggi (supremacy of law)
 - Kesamaan dihadapan hukum (equality before the law)
 - Konstitusi berdasarkan hak-hak individu

B. NEGARA HUKUM DENGAN PRINSIP AKTIF

Negara dalam melindungi masyarakat lebih bersifat aktif dalam mencapai kesejahteraan baik spritual maupun material dinamakan negara kesejahteraan (social welfare state), sebagai pengganti negara penjaga malam (nachtwaker staat).

Prinsip aktif ditandai dengan unsur yang bervariasi antara unsur-unsur eropa kontinental dengan anglo saxon yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat (misalnya indonesia), dengan unsur-unsur:

- Kekuasaan negara berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka;
- Pancasila adalah cita-cita hukum yang membentuk pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945;
- Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi;
- Semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum;
- Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka.

Definisi Hukum Tata Negara

- Hukum Tata Negara adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai bagaimana susunan organisasi negara akan ditetapkan. Jadi hukum tata negara mempelajari :
 - pembentukan jabatan-jabatan dan susunan/ struktur negara;
 - penunjukan pejabat-pejabatnya;
 - kekuasaan/kewibawaan hak dan kewenangan yang berkaitan dengan jabatan tersebut;
 - lingkup wilayah dan lingkup pribadi yang mendapat limpahan tugas dan kewenangan.

SUMBER HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Menurut UU. No.10/2004, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia adalah:

- Undang-Undang dasar 1945;
- Undang-Undang / Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu);
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah / Perda

Menurut logemann:

- Hukum Tata Negara mempunyai lingkup:
 - Persoonsleer/ ajaran tentang pribadi, yaitu masalah-masalah manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak, personifikasi, perwakilan, timbul dan hilangnya kepribadian, hukum atau hak organisasi, pembatasan wewenang
 - Gebiedler/ ajaran tentang lingkup laku, yaitu mengenai batas-batas, cara-cara, waktu dan lingkup wilayah pribadi atau kelompok pribadi (sebagai subyek hukum) dapat bersikap tindak atau berprikelakuan menurut kaidah-kaidah yang berlaku

- Menurut van vollenhoven
 - Hukum Tata Negara mengatur:
 - Apa / mana saja masyarakat hukum atasan dan bawahan
 - Lingkup peranan terhadap wilayah serta warganya
 - Kekuasaan macam apa yang diserahkan kepada lembaga dalam tiap masyarakat hukum

- Hukum Tata Negara menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka
 - A. Status/kedudukan yang menjadi subyek/pribadi dalam hukum negara:
 - Siapa warga negara/bukan warga negara (UU no. 62 tahun 1958)
 - Siapa penguasa/pejabat negara dan apa lembaga-lembaga negara
 - B. Role atau peranan
 - Menurut hukum : yang harus dilaksanakan (kewajiban), yang boleh dilaksanakan (hak)
 - Hal-hal yang lazim dan tidak bertentangan dengan hukum seperti pidato kenegaraan, penyambutan tamu asing.

Kuis:

- Jelaskan mengenai pengertian negara dan organisasi negara!
- Jelaskan mengenai berbagai pandangan tentang negara menurut para ahli dan jelaskan juga mengenai pandangan integralistik mengenai negara yang dikemukakan oleh prof. Soepomo!
- 3. Apa yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara menurut Logemann!
- 4. Apakah yang dimaksud dengan prinsip aktif dan prinsip pasif dalam hukum tata negara!
- 5. Apakah inti permasalahan dari hukum tata negara menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka!

Demikian